

ANALISIS NORMATIF WALI NIKAH YANG TIDAK SAH SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN

**(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo
PERKARA NOMOR: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg)**

**Vivin Astharyna Harysart, Ulfa Azizah,SH. Mkn., Yenny Eta
Widyanti,SH.MHum.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: VivinHarysart@yahoo.com

ABSTRAKSI

Artikel ilmiah ini membahas, mengenai putusan hakim dengan nomor registrasi perkara 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. Putusan yang berkaitan dengan adanya pembatalan perkawinan antara pihak Pemohon (Pemohon Asli) dengan Termohon (Termohon Asli) terkait dengan pelaksanaan perkawinan dengan adanya wali nikah yang tidak berhak/tidak sah. Pelaksanaan perkawinan di dalam putusan ini melanggar keberadaan pasal 26 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

karena itu masalah ini harus dianalisis sampai sejauh manakah pertimbangan para hakim Pengadilan Agama dengan hakim pengadilan tinggi agama dalam memberikan dasar-dasar pertimbangannya dalam memutus perkara dengan putusan nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. Antara Hakim pengadilan agama dengan hakim pengadilan tinggi agama menilai dengan memberikan putusan yang berbeda terkait dengan satu kasus permasalahan, Majelis hakim disini dituntut untuk dapat memahami setiap putusan kasus dan dapat memberikan putusan seadil-adilnya kepada para pihak, sehingga yang diharapkan dari pemahamannya dapat menghindarkan penyalahgunaan putusan, meminimalisir problematika yang timbul karena putusan ini juga memberikan informasi serta pemahaman mendalam kepada masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini menganalisa mengenai Analisis Yuridis Wali nikah yang tidak sah Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya wali nikah yang tidak berhak di dalam pelaksanaan perkawinan antara pihak Pemohon (Pemohon Asli) dengan Termohon (Termohon Asli), wali nikah yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam perkara ini pelanggaran yang dilakukan adalah adanya wali nikah dengan adik kandung dari ibu termohon. Majelis hakim daam

memberikan pertimbangan hukunya antara majelis hakim Pengadilan Agama dengan Majelis Hakim Tinggi Agama tidaklah sama, terdapat pandangan yang berbeda-beda.

Saran dari penulis adalah agar hakim di dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya tetap berpedoman didalam hukum yang berlaku. Terkait dengan perkara nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg) hakim disini berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. Petugas Pencatat Akta Nikah (KUA) lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas-berkas syarat perkawinan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan agar tidak terjadi pelanggaran hukum seperti terkait dengan kasus diatas.

Kata Kunci: Wali Nikah Yang Tidak Sah

ABSTRACT

This article discusses the scientific, the judge's decision to case registration number 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Case Number : 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg . Decisions relating to the annulment of the marriage between the Petitioner (First Applicant) to the Respondent (First Respondent) associated with the implementation of the marriage in the presence of guardians who are not eligible /not valid. Implementation of the marriage in the presence of this decision violated article 26 of Law No. 1 of 1974. Therefore this issue should be analyzed to what extent the consideration of religious court judges with high religious court judge in the basics of discretion in deciding the case with decision number : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Case Number : 264/Pdt .G/2010/PTA.Bdg. Among the religious court judge with high religious court judges judging by giving a different verdict related to a problem case, judges here are required to be able to understand each case and the decision to provide the fairest decision to the parties, so that is expected of understanding as to avoid misuse decision, minimize the problems arising from this decision also gives in-depth information and understanding to the public. Therefore, this study analyzes the mayor Juridical Analysis unauthorized marriage Nullity As Reason Case Studies Case Number : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Case Number : 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

The results of this study concluded that the presence of guardians who are not eligible in the marriage between the parties in the implementation of the Applicant (First Applicant) to the Respondent (First Respondent) , which do not guardians in accordance with applicable law, in this case is the existence of violations of guardians the younger brother of the defendant 's mother. The judges daam memebrikan hukunya consideration the religious court judges with the judges High Religion is not the same, there are different views.

Advice from the author is that the judge in giving legal considerations remain guided in the applicable law. Associated with the case number 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Case Number : 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg) judge

here based on the Law No. 1 of 1974 and a compilation of Islamic law . Officer Register of Marriage Certificate (KUA) more carefully examine the files in the marriage before the marriage requirement was implemented to prevent such violations of law related to the case above.

Keywords : Analysis of Juridical Mayor unauthorized marriage Nullity As Reason (Case Studies Case Number : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Case Number : 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg).

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, dimana didalam kehidupan manusia di dalamnya saling membutuhkan satu dengan lainnya dengan saling terikat simbiosis mutualisme. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntunan agama. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pengertian dan tujuan perkawinan terdapat di dalam pasal 1, berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian dan tujuan pernikahan dinyatakan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Salah satu perkara permasalahan yang sering sekali muncul di dalam perkawinan adalah dengan adanya salah sangka terhadap diri dari setiap masing-masing pasangan yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung sehingga menjadi dasar alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan terkait dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan putusan perkara nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. Kasus dengan klausul wali nikah yang tidak sah/tidak berhak, terkait dengan pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun

¹ *Himpunan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cetakan pertama, Citra Media Wacana, 2008 hal 8

² Kompilasi Hukum Islam.

1974 yang berbunyi: (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri

Pengadilan tingkat Pertama dalam putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/pa.Bks mengabulkan permohonan Perkawinan sebagian dan menyatakan pembatalan perkawinan Pemohon (Pemohon asli) dengan Termohon (Termohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712/02/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena pelaksanaan perkawinan menggunakan wali nikah yang tidak sah (sumber: Data Primer Pengadilan Agama Bekasi). Tetapi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg menyatakan bahwa permohonan Pemohon/terbanding tidak dapat diterima, dengan melihat berbagai pokok perkara yang menjadi pertimbangan hakim didalam memberikan putusan (sumber: Data Primer Pengadilan Tinggi agama Bandung). Salah satu yang menjadi permasalahan bahwa pemohon/terbanding tersebut telah melanggar ketentuan didalam pelaksanaan pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Hakim disini dituntut agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan wali nikah yang tidak sah di dalam pembatalan perkawinan. Berdasarkan tersebut maka kasus pembatalan perkawinan karena adanya wali nikah yang tidak sah untuk dianalisis lebih lanjut guna mengetahui mengenai pertimbangan hukum hakim untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan wali nikah yang tidak berhak/tidak sah di dalam pembatalan perkawinan.

II. RUMUSAN MASALAH

- 1 Bagaimana analisis normatif wali nikah yang tidak sah sebagai alasan pembatalan perkawinan terkait Putusan dengan Nomor 1769/Pdt.G/2009/pa.Bks Jo Perkara Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg?
- 2 Apa pertimbangan hakim dalam memutus wali nikah yang tidak sah sebagai alasan pembatalan perkawinan terkait putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/pa.Bks Jo Perkara Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg?

III. TUJUAN PENELITIAN

- 1 Untuk mengetahui, mendiskripsikan serta menganalisis kajian normatif wali nikah yang tidak sah sebagai alasan pembatalan perkawinan terkait Putusan dengan Nomor 1769/Pdt.G/2009/pa.Bks Jo Perkara Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
- 2 Untuk mengetahui, mendiskripsikan, menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan yang disebabkan dengan adanya wali nikah yang tidak sah dalam Putusan dengan Nomor 1769/Pdt.G/2009/pa.Bks Jo Perkara Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

IV. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *yuridis normatif* dengan metode pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) untuk mengkaji dan meneliti pertimbangan hukum majelis hakim terkait putusan dengan nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg terkait dengan wali nikah yang tidak sah/tidak berhak, untuk memperoleh bahan-bahan kelengkapannya maka penelitian ini berdasarkan *library research*, kemudian bahan dianalisis dengan teknik *sistematika*.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Analisis Yuridis Wali Nikah Yang Tidak Sah Dalam Putusan dengan

**Nomor1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor
264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg**

Posisi Kasus³

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi telah menjatukan putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Pemohon (Pemohon asli) dengan Termohon I (termohon asli) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan kutipan akta Nomor: 712/02/VIII/2008 dengan mengabulkan Permohonan Pemohon (Pemohon Asli)/ Terbanding dengan permohonan Pemohon sebagian terkait dengan Putusan pembatalan Perkawinan tersebut. Pengadilan agama Bekasi menyatakan akat Nikah Pemohon dengan Termohon I/ Pembanding yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Termohon yaitu kepala KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang bertugas untuk mencatat Akta Perkaiwnan Pemohon (Pemohon Asli)/ Terbanding dengan Termohon I (termohon asli)/Pembanding dalam registrasinya sabagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pembanding (yang semula Termohon I) melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2010 merasa tidak puas terhadap putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (yang semula Pemohon asli) melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pembanding (yang semula Termohon I) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2010, dan

³ Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg

telah diberitahukan kepada Terbanding (yang semula Pemohon Asli) tertanggal 1 Desember 2010 dan Terbanding (yang semula Pemohon Asli) telah pula menyerakan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2010, yang kemudian diberitahukan kepada pembanding melalui pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 8 Desember 2010. Pembanding (yang semula Termohon I) telah melakukan inzage pada tanggal 29 November 2010 dan Terbanding (yang semula Pemohon asli) telah pula melakukan inzage pada tanggal 10 Desember 2010.

Putusan yang dihasilkan dari proses upaya banding yang dilakukan oleh Pembanding (yang semula Termohon I) terhadap Terbanding (yang semula Pemohon asli) yakni Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan berbagai dasar dan pertimbangan hukum tidak dapat menerima Pembatalan Perkawinan antara Pembanding (yang semula Termohon I) dengan Terbanding (yang semula Pemohon asli) yang telah diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dengan begitu putusan ini membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi yakni Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. Pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, majelis Hakim memakai dasar pertimbangan hukum yakni ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam Nomor 1 tahun 1974 tentang batalnya perkawinan pasal 26.

Dalam Putusan ini Pembatalan perkawinan yang dimaksudkan adanya pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang terjadi dengan adanya klausul mengenai wali nikah yang tidak berhak dalam kapasitas bertindak sebagai yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah yang sah, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali ini yang dimaksudkan seharusnya adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan

pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak atas harta atau atas dirinya. Kedudukan wali di dalam perkawinan dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali yang sah.⁴ Menurut analisa penulis, Wali nikah ini mempunyai peran sebagai suatu penentu sah atau tidaknya perkawinan, pihak calon perempuan haruslah ada wali nikah, sedangkan bagi calon laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya perkawinan tersebut. Putusan dengan nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg adalah suatu putusan yang menerangkan mengenai perkawinan yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak berhak/tidak sah, pelaksanaan yang jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

2 Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis hakim dalam Putusan

Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg Jo Putusan Nomor : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks

2.1 Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks

Adapun berbagai Pertimbangan Hukum hakim dalam memutus perkara tersebut antara lain:⁵

- 1 Berdasarkan Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi bahwa perkawinan antara Pemohon (Pemohon asli) dengan Termohon I (Termohon I asli) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712/02/VIII/2008 dinyatakan batal karena adanya wali nikah yang tidak sah yaitu yaitu adik kandung dari ibu Termohon I/Pembanding yang bernama Arman Jumain.

⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum **Perkawinan Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 69

⁵ Diolah dari bahan hukum Primer Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks

- 2 Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3 Memerintahkan Turut Termohon/Kepala KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk mencatat Akta Perkawinan Pemohon dengan Termohon I dalam registernya sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

2.1.2 Analisis Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks

Dalil pertama, Sebelumnya wali nikah telah secara tegas dijelaskan penulis didalam uraian sebelumnya, bahwa adanya wali nikah tidak sah menjadikan perkawinan antara Pemohon (Pemohon asli) dengan Termohon I (Termohon I asli) menjadi tidak sah tau menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat dipegawai pencatat perkawinan yang kapasitas Kepala KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tidak memiliki kekuatan hukum karena terjadinya pelanggaran.

Dalil kedua, Wali nikah yang dimaksudkan telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Putusan Nomor : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah yaitu yaitu adik kandung dari ibu Termohon I/Pembanding yang bernama Arman Jumain. Ini menimbulkan akibat hukum bahwa Akta yang telah dikeluarkan setelah pelaksanaan perkawinan ini menjadi gugur atau adanya cacat hukum. Prosedur yang digunakan menjadi tidak sesuai.

Dalil ketiga, Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi: menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah

sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Berdasarkan analisa penulis, Disini terlihat jelas kelalaian petugas KUA didalam memberikan kelonggaran persyaratan yang semestinya telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Petugas KUA harusnya selektif untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Bukan hanya sekedar meneliti berkas-berkas yang masuk saja tetapi juga harus aktif untuk bertanya kepada calon pasangan suami isteri yang dalam perkara ini adalah Pemohon (Pemohon asli) denganTermohon I (Termohon I asli). Keasliaan berkas juga dinilai sebagai syarat penting bagi KUA untuk dapat melaksanakan perkawinan. Dalam perkara dengan putusan nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Majelis hakim memberikan putusan bahwa kutipan akta nikah Nomor: 712/02/VIII/2008 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai akta nikah yang sah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Adanya pelanggaran persyaratan mengenai wali nikah yang tidak sah menjadikan permasalahan utama hakim di dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

2.2 Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis hakim dalam Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg

Adapun beberapa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menangani perkara ini antara lain:⁷

- 1 Berdasarkan pertimbangan Majelis terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan mengenai persyaratan formal dari permohonan Pemohon/Terbanding sehubungan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

⁶ <http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34>

⁷ Diolah dari bahan hukum Primer Putusan Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg

- 2 Permohonan Pemohon/Terbanding didasarkan atas alasan bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon I/Pembanding yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu dengan Akta Nikah No. 712.02/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008, ternyata dilaksanakan dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak, yaitu adik kandung dari ibu Termohon I/Pembanding yang bernama Arman Jumain.
- 3 bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Turut Termohon I telah terbukti bahwa benar Pemohon/ Terbanding dan Termohon I/Pembanding menikah pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan wali nikah bernama Arman Jumain. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama: Thamrin Wahid bin Abdul Wahid, Sulaiman bin Marsudi dan Hadijah binti Ahmad Rahim telah terbukti bahwa Arman Jumain adalah adik kandung dari ibu Termohon I/Pembanding.
- 4 berdasarkan bukti P.5 dan T.1 (foto copy Putusan No. 646/Pdt.G/2009/PA.JP) telah terbukti bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon/Terbanding dan Termohon I/Pembanding telah hidup bersama sebagai suami istri selama + 9 (sembilan) bulan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas, maka hak untuk mengajukan pembatalan nikah oleh suami menjadi gugur, dan perkawinan tersebut seharusnya diperbahrui supaya sah.
- 5 oleh karena hak untuk mengajukan pembatalan nikah oleh suami telah gugur maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak diterima. Dan selanjutnya, oleh karena permohonan pembatalan nikah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Pemohon/Terbanding pada petitum angka 3 dan 4 juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi yang telah mengabulkan permohonan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama

Bandung akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

- 7 perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.
- 8 Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

2.2.1 Analisis Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg yang membatalkan Putusan nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks

Pertama, dalil-dalil yang mempertimbangkan mengenai persyaratan formal dari permohonan Pemohon/Terbanding, berdasarkan analisa penulis, dasar pertimbangan hakim Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. adalah telah tepat terkait dengan poin pertama, mengenai pelaksanaan wali nikah yang tidak sah/ tidak berhak dalam kapasitasnya, yaitu adik kandung dari ibu termohon I/ Pembanding dalam kasus pembatalan perkawinan ini. Tetapi untuk dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan poin pertama seharusnya bukan hanya terkait dengan pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 saja, pasal 71 Kompilasi hukum islam juga memberikan penjelasan terkait dengan adanya pembatalan perkawinan, dengan rumusan yang berbunyi :Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a.seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. C. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan

oleh wali yang tidak berhak; f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Pasal 71 Kompilasi hukum islam juga dapat memberikan pengaruh di dalam Putusan dengan nomor Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. terkait dengan pengdailan Tinggi Agama yang berarti berkaitan dengan syariat Islam di dalamnya. Seperti yang telah di jelaskan diatas pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan tambahan dalam nenentukan dasar hukum mana yang dapat digunakan sebelum memutus perkara terkait dengan pembatalan perkawinan dalam pelaksanaannya terkait dengan wali nikah yang tidak berhak.

Dalil kedua, Alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim yaitu antara lain: Bukti surat, Bukti saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, Bukti sumpah⁸. Berdasarkan analisa penulis, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. majelis hakim dalam memberikan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara terkait dengan pembatalan perkawinan dengan adanya pembuktian, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa hakim memberikan pertimbangannya berdasarkan dengan adanya bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Turut Termohon I telah terbukti bahwa benar Pemohon/ Terbanding dan Termohon I/Pembanding menikah pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan wali nikah bernama Arman Jumain. Dsini hakim memberikan pertimbangannya berdasarkan fakta bukti tertulis yang dilampirkan di dalam persidangan. Bukti yang diberikan oleh pembanding disini berupa bukti akta, akta yang disebutkan disini adalah akta nikah yang telah dicatatkan oleh kepala KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang dalam registrasi awalnya perkawinan antara pemohon dengan termohon I adalah sah. Tetapi setelah ditelusuri lagi bahwa terjadinya banyak pelanggaran di dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon I/ Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan kutipan Akta Nomor: 712/02/VIII/2008. Akta adalah

⁸ Retnowulan, Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung 2009, hal 58

setiap surat yang diberi tanda tangan dan sejak semula dengan sengaja di buat untuk pembuktian apabila terjadinya suatu pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan akta tersebut apabila disalahgunakan penggunaannya. Akta Nikah antara Pemohon/Terbanding dan Termohon I/pembanding ini termasuk salah satu akta formil, adanya perbuatan hukum yang mengikat oleh para pihak didalam pembuatan akta tersebut.

Saksi-saksi yang diterangkan dalam dasar pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg terdiri dari 3 saksi yang dihadirkan didalam persidangan. Dalam Putusan ini terdiri antara lain adalah saksi-saksi Pemohon yang bernama: Thamrin Wahid bin Abdul Wahid, Sulaiman bin Marsudi dan Hadijah binti Ahmad Rahim

Dalil ketiga, Berdasarkan analisa penulis, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, dalam putusan ini menjelaskan mengenai wali nikah yang tidak berwenang menjalankan kewajibannya di dalam pelaksanaan perkawinan terkait dengan kutipan akta Pemohon/Terbanding dengan Termohon I/Pembanding yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu dengan Akta Nikah No. 712.02/VIII/2008 tertanggal 2 Agustus 2008. Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan gugurnya perkawinan dengan jangka waktu pelaksanaan perkawinan yang dimaksudkan di dalam kasus perkara pembatalan perkawinan ini. Kasus ini memberikan jangka waktu terkait dengan pembatalan perkawinan yang di ajaukan oleh Pemohon/Terbanding dengan Termohon I/Pembanding di dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan dengan jangka waktu perkawinan yang telah berjalan kurang lebih selama 9 bulan atau Pemohon/Terbanding dan Termohon I/Pembanding telah hidup bersama sebagai suami istri selama + 9 (sembilan) bulan. Pasal yang menerangkan secara rinci mengenai batas waktu terkait dengan dengan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang tepat terdapat didalam pasal 27 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menerangkan mengenai batasan perkara yang dapat dijadikan sebagai klausul pembatalan perkawinan, Didalam pasal ini telah menjelaskan secara rinci apabila

seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut tidak sesuai di dalam pelaksanaannya,berikaut bunyi pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

“(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, pembatalan perkawinan terkait dengan klausul salah sangka terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan secara rinci mengenai jangka waktu yang dapat diajukan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila kedua belah pihak telah menyadari kesalahannya dengan jangka waktu 6 (enam) buala setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Kasus putusan perkara dengan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg maka dapat disimpulkan dengan adanya bkti-bukti yang telah di dasarkan dalam persidangan, Majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur dan perkawinan tersebut seharusnya dapat diperbarui lagi supaya sah. Kompilasi Hukum Islam pun juga terdapat pasal yang menerangkan mengenai pengajuan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan ataupun salah sangka mengenai diri suami

atau isteri yang dijelaskan didalam pasal 72 Kompilasi hukum Islam, berikut bunyi pasalnya:

“(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat

menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur” Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan putusannya tidak memasukkan pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim dapat mempertimbangkan lagi dengan mengacu Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg terhadap pasal tersebut.

Kesimpulan peneliti terhadap perkara nomor Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. bahwa peneliti lebih cenderung sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan berbagai pertimbangan terkait di dalamnya. Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangannya berdasarkan aturan hukum yang telah berlaku, walaupun menurut analisa peneliti terdapat beberapa aturan lagi yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan di dalam putusannya.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Kedudukan wali di dalam perkawinan dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali yang sah. Dalam putusan Perkara Nomor : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara

Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg) terjadi pelanggaran pelaksanaan perkawinan antara Pemohon/ Pemohon Asli dengan Termohon/Termohon Asli. Pelaksanaan perkawinan dengan adanya wali nikah yang tidak sah/tidak berhak di dalam kedudukannya yang telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pelanggaran yang dilakukan dalam Perkara Pembatalan Perkawinan ini telah melanggar ketentuan di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 2 Pertimbangan hakim dalam memutus putusan Perkara Nomor : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg) terkait dengan adanya wali nikah yang tidak sah/tidak berhak.

- a. Pertimbangan Hakim putusan Perkara Nomor : 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks terkait dengan pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hakim disini dalam memutusa perkara tidak melihat jangka waktu terkait dengan adanya pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Hakim hanya melihat dari segi pelaksanaan perkawinan dengan adanya wali nikah yang tidak sah.
- b. Pertimbangan Hakim putusan Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg terkait dengan pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hakim disini tidak menerima pembatalan perkawinan karena mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan perkawinan yang telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan kemudian yaitu 6 setelah berlangsungnya perkawinan, hakim juga tetap melihat mengenai pelaksanaan perkawinan dengn adanya wali nikah yang tidak sah.

B. Saran

- 1 Hakim disini dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum yang seadil-adilnya tanpa berpihak pada pihak manapun. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan perkara dengan nomor

1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam.

- 2 Petugas Pencatat Akta nikah (KUA) harus lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas dari para pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Bukan hanya berkas-berkas saja yang masuk, tetapi petugas lebih cermat lagi untuk bertanya secara langsung terhadap calon pasangan suami isteri agar tidak terjadi pelanggaran terkait dengan pelaksanaan wali nikah yang tidak sah/tidak berhak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Himpunan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cetakan pertama, Citra Media Wacana, 2008.

Kompilasi Hukum Islam.

Diolah dari Bahan Hukm Primer Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks Jo Putusan Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg

Diolah dari bahan hukum Primer Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks

Diolah dari bahan hukum Primer Putusan Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg

Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum **Perkawinan Islam di indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Retnowulan, Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung 2009.

Kemenag RI (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu), Tugas dan Fungsi KANTOR Urusan Agama (KUA) (online), <http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34> , 24 januari 2014

